

## SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM FASILITASI MODUL PEMBELAJARAN DARING PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI **TAHUN 2021**

Nomor

: 170/SPK/D.D3/PPK-02-PTVP/V/2021

Tanggal : 21 Mei 2021

#### antara

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

dengan

Universitas Pendidikan Ganesha

NILAI FASILITASI Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484 Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

## SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM FASILITASI MODUL PEMBELAJARAN DARING PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI TAHUN 2021

Nomor : 170/SPK/D.D3/PPK-02-PTVP/V/2021

Tanggal: 21 Mei 2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

: Sawitri Isnandari

NIP

: 196702061993032001

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi

dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

Alamat

: Komplek Kemdikbud Gedung D, Lt.4

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Nomor 0067/D3/KU/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama

: Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

NIP

: 195910101986031003

Jabatan

: Rektor

Alamat

: Jalan Udayana No. 11, Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha** untuk menerima pelaksanaan pekerjaan Program Fasilitasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2021 dalam rangka peningkatan layanan mutu program pembelajaran, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

### Dasar Hukum

- berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- berdasarkan DIPA Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-023.18.1.690441/2021 tanggal 23 November 2020 beserta perubahannya;
- berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1154/D3/PL.02.00/2021 tanggal 04 Mei 2021 tentang Fasilitasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2021;
- berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1153/D3/PL.02.00/2021 tanggal 04 Mei 2021 tentang Fasilitasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2021.

Secara bersama-sama telah setuju dan bersepakat untuk mengikat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Program Fasilitasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2021 dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

#### Pasal 1

## Maksud dan Tujuan

- PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Program Fasilitasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2021;
- Program Fasilitasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2021 adalah suatu program memfasilitasi sebagian upaya perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam:
  - a. menyelenggarakan pendidikan daring mata kuliah praktik/praktikum yang efektif, efisien, dan berkualitas dalam interaksi dan evaluasi pembelajarannya; dan
  - b. melakukan pergeseran dari pembelajaran daring menuju pembelajaran digital.

#### Pasal 2

## Lingkup Pekerjaan

Penyusunan modul pembelajaran digital baru yang memiliki inovasi dalam rancangan instruksional, pemanfaatan teknologi, peningkatan interaksi dengan mahasiswa, atau menambah aksesibilitas modul pembelajaran bagi mahasiswa difabel yang memungkinkan pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa.

#### Pasal 3

## Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 30 November 2021.

#### Pasal 4

## Biaya Pelaksanaan dan Sumber Pembiayaan

- 1. Biaya pelaksanaan pekerjaan Program Fasilitasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2021 yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah Rupiah).
- Pembiayaan fasilitasi bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-023.18.1.690441/2021 tanggal 23 November 2020 beserta perubahannya.

#### Pasal 5

## Tata Cara Pembayaran

- 1. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 dilakukan melalui 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Termin I (Kesatu) sebesar 80% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar 80% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 80.000.000,00 dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama;
  - b. Termin II (Kedua) sebesar 20% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar 20% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 20.000.000,00 dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan serapan dana sebesar 80% dan laporan kemajuan.
- Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui Nomor Rekening 0436806764 pada Bank Negara Indonesia Cabang Singaraja atas nama RPL 132 BLU UNDIKSHA NPWP: 001735026902000.
- 3. Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

#### Pasal 6

## Bea Meterai dan Pajak

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

## Kewajiban Para Pihak

## 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Program Fasilitasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) surat perjanjian kerja sama ini;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

## 2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melaksanakan pekerjaan yang diatur dalam pasal 2 surat perjanjian kerja sama ini;
- membuat laporan atas penggunaan dana dari hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA secara rinci, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- menggunakan biaya pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebaikbaiknya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- d. memperhatikan dan mematuhi teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA secara lisan maupun tertulis;
- e. mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan Program Fasilitasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2021 melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada **PIHAK PERTAMA**;
- f. menyerahkan laporan penggunaan dana dengan melampirkan bukti-bukti yang sah sesuai peraturan yang berlaku sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- g. menyampaikan laporan kemajuan dan laporan akhir dalam bentuk *soficopy* diupload ke laman moduldaring-ptvp.kemdikbud.go.id dan *hardcopy* 1 (satu) eksemplar dapat dikirim ke alamat :

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Up. Koordinator Pembelajaran dan Kemahasiswaan Komplek Kemendikbud Gedung D Lantai 4, Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270.

## Pasal 8 Hak Para Pihak

## 1. PIHAK PERTAMA berhak:

- a. menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pasal 2 secara tepat waktu;
- b. menerima laporan atas penggunaan dana dari hasil pekerjaan oleh PIHAK KEDUA;

c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Program Fasilitasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2021 dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;

d. memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai

dengan perjanjian;

2. PIHAK KEDUA berhak menerima biaya pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1);

## Pasal 9

## Force Majeure

- 1. Para pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari para pihak dan bukan disebabkan kesalahan para pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut force majeure;
- 2. Pihak yang mengalami force majeure harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang;

## Pasal 10

#### Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud pada pasal 2 maka tidak dapat diikutkan dalam program tahun berikutnya dan harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

#### Pasal 11

## Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah;

2. Apabila dalam musyawarah tidak ditemukan kesepakatan, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

#### Pasal 12

#### Penutup

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh para

2. Surat Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditentukan oleh para pihak secara musyawarah.

## PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Universitas Pendidikan Ganesha

PIHAK KEDUA

Rektor

Sawifri Isnandari

1F675AJX041536367

196702061993032001

Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. NIP/NIK 195910101986031003